



PUTUSAN

Nomor : 39/ Pid.Sus- PRK/ 2018/ PN.Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KHAIRUL ANWAR DAENG;
Tempat lahir : Binjai Serbangan;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 30 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Binjai Serbangan, Kab. Tanjung Balai Asahan
Propinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/ Nahkoda KM.PKFB 1546;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 39/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN.Tpg tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN.Tpg tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Pelimpahan Perkara Nomor: B – 342/ N.10.12.8/ Euh..2/ 10/ 2018 Tanggal 11 Desember 2018;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 30/ MORO/ 12/ 2018 tanggal 14 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor: 39/ Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN.Tpg. Halaman: 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI" melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa segera dimasukkan ke dalam penjara;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
4. Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Kapal KM. PKFB 1546;
 2. 1 (satu) Unit GPS JMC V - 3300P
 3. 1 (satu) Unit Radio Super Star SS-24
 4. 1 (satu) Unit Radio Virage VX-39
 5. 1 (satu) Unit Radio Motorola XIR M8260
 6. 1 (satu) Buah Kompas

Dirampas untuk Negara

7. \pm 1.000 Kg (seribu kilogram) Ikan Campur (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua PN Perikanan Tanjung Pinang Nomor: 31/ Pen.Pid.Sus- PRK/ 2018/ PN. Tpg tanggal 02 Nopember 2018).
8. 4 (empat) Unit Alat Tangkap Trawl.

Dirampas untuk Dimusnahkan

9. 1 (satu) Buah Bendera Malaysia
10. 1 (satu) Buku Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan (F 003247)

Dikembalikan kepada KHAIRUL ANWAR DAENG

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. Perkara: PDM – 30/ MORO/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG yang merupakan Nahkoda KM.PKFB 1546, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 11.08 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada koordinat $03^{\circ} 11.840''$ LU - $100^{\circ} 35,759''$ BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa selaku Nahkoda KM.PKFB 1546 berbendera Malaysia yang merupakan Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap berupa pukat tarik/pukat trawl bersama dengan saksi IRWAN MARPAUNG, saksi KURNIAWAN, dan saksi RIFY HAMDANI PANJAITAN (ketiganya Anak Buah Kapal (ABK) KM.PKFB 1546) menuju ke Perairan selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, kemudian terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara memerintahkan para ABK KM.PKFB 1546 dengan menggunakan Katrol pada kapal untuk menurunkan jaring diikuti dengan papan pembuka dan tali sepanjang 200 (dua ratus) meter, setelah jaring sampai kedasar laut, kapal berjalan perlahan dengan kecepatan 2,5 – 2,8 Knot selama kurang lebih 4 jam, setelah itu jaring tersebut dinaikkan keatas kapal dengan menggunakan Katrol pada kapal tersebut dengan membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 menit, selanjutnya ikan berupa ikan campuran tercurah diatas dek kapal, selain itu lumpur serta karang yang tersangkut dan terbawa oleh jaring tersebut juga ikut tercurah diatas kapal KM.PKFB 1546, dengan total penangkapan ikan yang sudah dilakukan kurang lebih 1 (satu) ton;
- Selanjutnya Kapal KP. HIU 03 yang sedang melakukan Operasi Pengamanan Laut mendeteksi Kapal KM.PKFB 1546, lalu Kapal KP. HIU 03 mendekati KM. PKFB 1770 yang sedang melakukan penangkapan ikan, terdakwa yang melihat kapal KP. HIU 03 yang mendekat segera memutuskan tali jaring dan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Kapal KP. HIU 03, kemudian saksi ANDI RAHMAT SAWALLUDIN dan saksi JOESUF, S.PKP (keduanya awak kapal KP HIU 03) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari pemerintahan Indonesia, selnjutnya terdakwa beserta seluruh saksi dan barang bukti dibawa ke

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada :

➤ Pasal 11 yang menerangkan bahwa :

“Setiap Orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) wajib memiliki Izin Usaha Perikanan Tangkap”;

➤ Pasal 86 yang menerangkan bahwa :

“Dokumen yang ada diatas kapal penangkap ikan dan/atau Kapal Pengangkut ikan terdiri atas :

- a. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Asli,
- b. Surat Laik Operasi (SLO) Asli, dan
- c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli, dan kapal tersebut juga harus melengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan SKAT Asli untuk kapal yang lebih dari 30 GT”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHIRUL ANWAR DAENG yang merupakan Nahkoda KM.PKFB 1546, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 11.08 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada koordinat 03° 11.840” LU - 100° 35,759” BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya. “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa selaku Nahkoda KM.PKFB 1546 berbendera Malaysia yang merupakan Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap berupa pukat tarik/pukat trawl bersama dengan saksi IRWAN MARPAUNG, saksi KURNIAWAN, dan saksi RIFY HAMDANI PANJAITAN (ketiganya Anak Buah Kapal (ABK) KM.PKFB 1546) menuju ke Perairan selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, kemudian terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara memerintahkan para ABK KM.PKFB 1546 dengan menggunakan Katrol pada kapal untuk menurunkan jaring diikuti dengan papan pembuka dan tali sepanjang 200 (dua ratus) meter, setelah jaring sampai kedasar laut, kapal berjalan perlahan dengan kecepatan 2,5 – 2,8 Knot selama kurang lebih 4 jam, setelah itu jaring tersebut dinaikkan keatas kapal dengan menggunakan Katrol pada kapal tersebut dengan membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 menit, selanjutnya ikan berupa ikan campuran tercurah diatas dek kapal, selain itu lumpur serta karang yang tersangkut dan terbawa oleh jaring tersebut juga ikut tercurah diatas kapal KM.PKFB 1546, dengan total penangkapan ikan yang sudah dilakukan kurang lebih 1 (satu) ton;
- Selanjutnya Kapal KP. HIU 03 yang sedang melakukan Operasi Pengamanan Laut mendeteksi Kapal KM.PKFB 1546, lalu Kapal KP. HIU 03 mendekati KM. PKFB 1770 yang sedang melakukan penangkapan ikan, terdakwa yang melihat kapal KP. HIU 03 yang mendekat segera memutuskan tali jaring dan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Kapal KP. HIU 03, kemudian saksi ANDI RAHMAT SAWALLUDIN dan saksi JOESUF, S.PKP (keduanya awak kapal KP HIU 03) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari pemerintahan Indonesia, selnjutnya terdakwa beserta seluruh saksi dan barang bukti dibawa ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan berupa pukat tarik/pukat trawl dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang merupakan Nahkoda KM.PKFB 1546 bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (TRAWLS) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 yang menerangkan bahwa “Setiap Orang dilarang menggunakan alat penangkap ikan Pukat Hela (TRAWLS) dan

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI RAHMAT SAWALLUDIN yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Negeri Sipil Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, sebagai Awak Kapal Pengawas HIU 03;

Bahwa Saksi melaksanakan tugas melakukan operasi pengawasan berdasarkan Surat Perintah Nomor: 1633/ Lan.2/ KP.440/ IX/ 2018, tanggal 28 September 20018.

Bahwa Nahkoda KP HIU 03 bernama ARDIANSYAH PAMUJI, A.Md, dengan jumlah awak sebanyak 12 (dua belas) orang termasuk nahkoda. Bahwa kapal tempat saksi bekerja KP. HIU 03 telah memeriksa dan menangkap KM. PKFB 1546 pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 jam 11.08 WIB di sekitar perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada posisi 03°11.840" LU – 100°35.759" BT.

Bahwa KM. PKFB 1546 di Nahkodai oleh KHAIRUL ANWAR DAENG, pada saat dilakukan pemeriksaan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia.

Bahwa alat penangkap ikan yang ditemukan di KM. PKFB 1546 adalah 2 (dua) unit Jaring Pukat Tarik (Trawl) terpasang di roller kapal dan 1 (satu) unit yg sedang digunakan tertinggal di laut.

Bahwa jumlah Awak Buah Kapal KM. PKFB 1546 sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nahkoda semuanya berkewarganegaraan Indonesia.

Bahwa alat navigasi yang ada 1 (satu) unit GPS JMC Model V-3300 dan 1 (satu) buah Kompas, sedangkan peralatan komunikasi 1 (satu) unit Radio Superstar SS-24, 1 (satu) unit Radio Virage VX-39, dan 1 (satu) unit Radio Motorola XIR M8260.

Bahwa pada saat melakukan Penghentian, Pemeriksaan KM. PKFB

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1546 di dalam palka kapal juga ditemukan ikan campuran sebanyak kurang lebih 1(satu) ton.

Bahwa pada saat Pemeriksaan dan Penghentian KM. PKFB 1546 didampingi Saudara DEDDY WIDIYANTORO dan JOESUF, S.PKP yang juga anggota Tim Pemeriksa Awak Kapal KP HIU 03.

Bahwa Nahkoda dan Awak Buah Kapal KM. PKFB 1546 berasal dari Indonesia, dan Kapal berasal dari Selangor Malaysia, tidak memasang bendera apapun, dan tidak ada dokumen sama sekali.

Bahwa kapal KM PKFB 1546 berukuran sekira 54,43 Gross Ton, memiliki dokumen Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia, mesin merk Cummins untuk daya mesin 350 PK, memasang bendera kebangsaan Malaysia.

Bahwa kronologis pengejaran dan penghentian, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pukul 10.40 WIB, KP HIU 03 sedang melaksanakan operasi di perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan mendeteksi kapal pada posisi 03°12,300' U - 100°34,858' T, selanjutnya pukul 10.50 wib berhasil memergoki pada posisi 03°11,740' U - 100°35,742' T dan penghentian pada posisi 03°11.840" U - 100°35.759" T pada pukul 11.08 wib.

Bahwa KM. PKFB 1546 beserta Awak Buah Kapal dibawa/ di ADHOC ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.

2. Saksi IRWAN MARPAUNG dan RIFY HAMDANI PANJAITAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa para Saksi adalah Awak Buah Kapal yang berperan sebagai pekerja penarik jaring dan pemilah ikan hasil tangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Nahkoda KM. PKFB 1546.

Bahwa para Saksi menerangkan Pemilik KM. PKFB 1546 adalah LEE KIM SEANG beralamat di Sekincahn, Selangor Malaysia.

Bahwa Kapal memasang Bendera Malaysia.

Bahwa para Saksi bertugas mempersiapkan dan menarik jaring trawl serta memilah ikan hasil tangkapan dan perintah lainnya dari Nahkoda dalam pengoperasian kapal.

Bahwa KM. PKFB 1546 berangkat dari Pelabuhan Sekincahn Malaysia, dengan jumlah ABK 4 (empat) orang termasuk Nahkoda, berangkat dari tanggal 19 Oktober 2018 malam hari sekira pukul 12.00 malam waktu Malaysia.

Bahwa KM PKFB 1546 membawa 5 (lima) jaring trawl dengan jenis sesuai tangkapan yang diinginkan, ada untuk cumi, untuk ikan, dan untuk

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udang, namun yg umumnya dipakai adalah jaring untuk menangkap udang. Satu jaring diputus saat dikejar oleh KP. HIU 03 atas perintah Nahkoda. Dan saat tertangkap patroli ada 4 (empat) jaring di atas kapal.

Bahwa yang menangkap dan memeriksa adalah Kapal Patroli Indonesia, KP HIU 03 sekira pukul 11.00 WIB tanggal 23 Oktober 2018.

Bahwa saat ditangkap/ dihentikan Kapal Patroli, sedang menarik jaring untuk menangkap ikan, dan berusaha melarikan diri dengan memutus tali.

Bahwa para Saksi menjelaskan jenis ikan yang tertangkap adalah ikan campuran yakni kerisi, biji nangka, pari, malong, kepiting, cumi.

Bahwa pada saat ditangkap Kapal Patroli di palka ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton, termasuk ikan busuk.

Bahwa para Saksi menjelaskan ikan hasil tangkapan dibawa ke Malaysia.

Bahwa para Saksi tidak tahu tentang dokumen dokumen kapal.

Bahwa para Saksi menjelaskan ikan hasil tangkapan dibawa ke gudang toke di Sikinchan Malaysia.

3. Saksi KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Nahkoda KM. PKFB 1546

Bahwa pemilik kapal adalah LEE KIM SEANG beralamatkan di Sekincahn, Selangor Malaysia.

Bahwa KM PKFB 1546 berasal dari Malaysia yakni Pelabuhan Sekincahn.

Bahwa saya bekerja sebagai Nahkoda KM PKFB 1546 baru 3 (tiga) bulan, dengan tugas mengikuti perintah nahkoda, memilih hasil tangkapan, menurunkan dan menaikkan jaring sesuai arahan nahkoda.

Bahwa Awak Buah Kapal KM PKFB 1546 sebanyak 4 (empat) orang termasuk termasuk Nahkoda, semuanya warga negara Indonesia.

Bahwa Saksi menerangkan KM PKFB 1546 memasang Bendera Malaysia dan tidak memiliki dokumen apapun dari Pemerintah Indonesia, hanya memiliki Lesen Vesel dari Malaysia.

Bahwa waktu ditangkap sedang menarik jaring dan berusaha melarikan diri dengan memutus tali jaring.

Bahwa alat tangkap yang digunakan jaring pukat tarik (Trawl) yakni panjang tali 200 m dioperasikan oleh satu kapal dilengkapi pembuka mulut jaring sebanyak 2 (dua) buah papan dengan berat masing2 sekitar

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500 kg per papan.

Bahwa Saksi menjelaskan cara mengoperasikan jaring adalah pertama-tama dengan katrol, jaring diturunkan, lalu papan diturunkan, selanjutnya tali diturunkan dan kapal jalan dan menarik jaring selama kurang lebih 4 jam. Kemudian jaring dinaikkan dengan menggunakan katrol selama kurang lebih 45 menit. Selanjutnya memilih ikan hasil tangkapan sesuai jenisnya.

Bahwa penurunan jaring dilakukan 4 (empat) kali dalam sehari. Tujuan utama hasil tangkapan adalah udang, tetapi sering tertangkap juga ikan kurisi, ikan biji nangka, pari, malong, kepiting, cumi, dan ikan-ikan yang ada di dasar perairan.

Bahwa hasil tangkapan dibawa ke gudang toke di Sikinchan Malaysia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

4. Keterangan Ahli Perikanan ASRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kota Batam, jabatan Staf Bidang Penangkapan Ikan di Dinas Perikanan Kota Batam.

Bahwa Ahli menerangkan dasar memberikan keterangan adalah Surat Tugas Kepala Dinas Perikanan Kota Batam nomor: 382/ SET/ SPT/ DP. BTM/ 10/ 2018 tanggal 29 Oktober 2018.

Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik kapal KM PKFB 1546, berdasarkan konstruksi merupakan jenis kapaal penangkap ikan dengan alat tangkap pukat tarik (trawl).

Bahwa terdapat 2 (dua) roller dan otter board (papan pembuka mulut jaring) dan alat navigasi serta radio.

Bahwa berdasarkan rekaman GPS KM PKFB 1546 berada di perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di koordinat 03°11.840" U - 100°35.759" T

Bahwa kapal berukuran panjang 15,20 meter, lebar 5 meter dan dalam 2,24 meter, bahan terbuat dari kayu dibungkus fiber, Gross tonage lebih kurang 54,43 GT, bentuk kapal khas dari Malaysia, jenis kapal penangkap ikan yg menggunakan alat tangkap jaring pukat tarik (trawl) dan tidak ada dokumen apapun yang sah dari Pemerintah Indonesia.

Bahwa KM PKFB 1546 tidak memiliki dokumen apapun.

Bahwa dokumen yang harus ada di atas kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Indonesia

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan UU nomor 45 adalah SLO (Surat Laik Operasi) dan berdasarkan PerMen KP RI nomor 01/ PERMEN-KP/ 2017 pasal 5, wajib memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli, SKAT asli, SLO dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Bahwa ZEE adalah wilayah yurisdiksi di kedaulatan terbatas sesuai Pasal 1 (3) UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa wilayah yurisdiksi adalah wilayah luar negara yang terdiri atas ZEE, landas kontinen dan zona tambahan.

Bahwa hingga saat ini Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia belum menjalin kerja sama dan Indonesia telah meratifikasi Hukum Internasional yang mengatur ZEE yakni United Nations Conference on The Law of The Sea (UNCLOS) dengan UU nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, sehingga apa yang diatur di UNCLOS menjadi aturan hukum meengikat di Indonesia.

5. Keterangan Ahli Pelayaran MARTIN YERMIAS LUHULIMA, S.H, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Ahli Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan, sebagai KaSie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Batam.

Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan/ Pendapat Ahli nomor: 331/ PPNS - kan/ Lan 2/ PW.511/ IX/ 2018 tanggal 31 Oktober 2018.

Bahwa batas wilayah Laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Bahwa ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari Wmana lebar laut teritorial di ukur sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 2 (8) UU RI nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Bahwa berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian KM PKFB 1546 dari KP HIU 03 dan Peta Laut No,354 meliputi Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Batu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasioal Indonesia AL Dinas Hidro Oceanografi tahun 2012 yang diperlihatkan kepada saya selaku saksi ahli, KM PKFB 1546 pada saat terdeteksi 03^o12.300' U - 100^o34,858' T, selanjutnya terpergok dan dilakukan pengejaran pada posisi 03^o11,740' U - 100^o35,742' T dan

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian pada posisi 03°11.840" U - 100°35.759" T. adalah benar Kapal tersebut berada di wilayah perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai nahkoda Kapal Penangkapan Ikan yakni KM. PKFB 1546.

Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 di perairan Indonesia sekitar pukul 10.50 wib pada posisi 03°11.840" U - 100°35.759" T .

Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya ditangkap karena tidak memiliki dokumen dari Pemerintah Indonesia.

Bahwa Terdakwa menerangkan saat ditangkap tidak pasang bendera, kapal dan pemilik kapal dari Sekincahn, Selangor Malaysia.

Bahwa pemilik kapal bernama "LEE KIM SEANG" alamat Sekincahn, Selangor Malaysia dengan alat tangkap pukat tarik (trawl) yang dioperasikan dengan menggunakan satu kapal.

Bahwa Terdakwa menjelaskan menjadi Nahkoda baru 1 (satu) tahun, jumlah ABK 4 (empat) orang termasuk saya sebagai Nahkoda semua berkewarganegaraan Indonesia.

Bahwa Terdakwa menjelaskan dirinya mempunyai kewenangan memberi perintah, mengemudikan kapal, memilih lokasi penangkapan dan bertanggungjawab penuh memimpin semua kegiatan di atas kapal KM. PKFB 1546.

Bahwa Terdakwa membenarkan yang menangkap dan memeriksa adalah Kapal HIU 03.

Bahwa Terdakwa menerangkan berangkat dari tanggal 20 Oktober 2018 dini hari dari Sekincahn Selangor Malaysia. Dan saat ditangkap patroli, dirinya sedang mengoperasikan jaring.

Bahwa dalam sehari rata-rata menarik jaring 3 - 4 kali selama 4 (empat) jam setiap penarikan jaring.

Bahwa alat tangkap yang dibawa ada 3 (tiga) pukat yg dipakai secara bergantian, yakni satu di atas mongki/ robot, di dalam palka ada tiga unit, jadi semuanya ada 4 (empat) jaring Pukat Trawl/ Pukat Tarik.

Bahwa kapal menangkap ikan menggunakan jaring pukat tarik (trawl) yang ditarik satu kapal.

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengendalikan operasional penangkapan ikan adalah saya sebagai Nahkoda Kapal, dan hasil tangkapan disimpan sementara di Kapal selanjutnya dibawa ke Sekincahn.

Bahwa selama berlayar hasil tangkapan mencapai sekitar 40 drum/ Tong, satu drum sekitar 10 - 20 Kg, ikan busuk sekitar 20 karung. Jenis hasil tangkapan berupa ikan campuran antara lain udang, ikan malong/ moa, sotong, gulamah, kembung, biji nangka, kepiting, pari. Ikan busuk tersebut digunakan untuk membuat pupuk atau makanan ternak.

Bahwa baru kali ini tertangkap patroli Indonesia.

Bahwa Kapal tidak memiliki dokumen apapun dari Pemerintah Indonesia, hanya memiliki perijinan dari Malaysia berupa Lessen Vessel.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Kapal KM. PKFB 1546;
2. 1 (satu) Unit GPS JMC V - 3300P
3. 1 (satu) Unit Radio Super Star SS-24
4. 1 (satu) Unit Radio Virage VX-39
5. 1 (satu) Unit Radio Motorola XIR M8260
6. 1 (satu) Buah Kompas
7. 4 (empat) Unit Alat Tangkap Trawl.
8. 1 (satu) Buah Bendera Malaysia
9. 1 (satu) Buku Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan (F 003247)
10. ± 1.000 Kg (seribu kilogram) Ikan Campur (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua PN Perikanan Tanjung Pinang Nomor: 31/ Pen.Pid.Sus- PRK/ 2018/ PN. Tpg tanggal 02 Nopember 2018)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa benar Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG adalah Nahkoda KM. PKFB 1546 berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa benar KM. PKFB 1546 adalah Kapal Penangkap Ikan berukuran panjang 15,20 meter, lebar 5 meter dan dalam 2,24 meter berbahan kayu dibungkus fiber mempunyai kontruksi khas dari Malaysia dan berasal dari Malaysia..

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG bekerja sebagai Nahkoda KM. PKFB 1546, sedangkan pemiliknya adalah LEE KIM SEANG warga negara Malaysia yang beralamat di Sekincahn, Selangor Malaysia.
- Bahwa benar KM. PKFB 1546, ketika ditangkap oleh KP. HIU 03, sedang mengoperasikan jaring, dan sebagian ABK sedang memilah ikan hasil tangkapan.
- Bahwa benar KM. PKFB 1546 memiliki jenis alat tangkap dengan ciri ciri yang disebutkan baik oleh Saksi maupun Terdakwa adalah jenis alat tangkap pukat tarik (Trawl), yang dioperasikan oleh satu kapal.
- Bahwa benar KM PKFB 1546 adalah sebagai Kapal Penangkap Ikan.
- Bahwa benar hasil tangkapan yang ada di KM PKFB 1546 adalah ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton.
- Bahwa benar kapal KM. PKFB 1546 telah ditangkap oleh kapal KP. HIU 03 pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 di perairan Indonesia sekira pukul 10.50 wib pada posisi 03°11.840" U – 100°35.759" T.
- Bahwa benar koordinat 03°11.840" U – 100°35.759" T. merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yakni Perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia ;
- Bahwa benar KM. PKFB 1546 tidak memiliki dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar.
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita adalah 1(satu) Unit Kapal KM. PKFB 1546; 1 (satu) Unit GPS JMC V - 3300P; 1 (satu) Unit Radio Super Star SS-24; 1 (satu) Unit Radio Virage VX-39; 1 (satu) Unit Radio Motorola XIR M8260; 1 (satu) Buah Kompas; 4 (empat) Unit Alat Tangkap Trawl; 1 (satu) Buah Bendera Malaysia; 1 (satu) Buku Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan (F 003247); ± 1.000 Kg (seribu kilogram) Ikan Campur (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua PN Perikanan Tanjung Pinang Nomor: 31/ Pen.Pid.Sus- PRK/ 2018/ PN. Tpg tanggal 02 Nopember 2018)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan;

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
3. Melakukan penangkapan ikan;
4. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
6. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut azas hukum pidana adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu: setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa selaku nakhoda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional kapal KM PKFB 1546;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur setiap orang tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penuntut

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah menghadapkan terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG dipersidangan dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata identitas Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG cocok dan sama semuanya atau dengan kata lain tidak ada kesalahan terhadap identitas Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan sehingga Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG ;

Ad.2. Unsur : “Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing”;

Menimbang, bahwa sub unsur yang terkandung dalam unsur tersebut bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya satu sub unsur sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kapal penangkap ikan berbendera asing” adalah kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal negara lain;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap maupun di sidang terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG tidak mampu menunjukan dokumen dokumen Surat Kapal yang harus dimiliki untuk dapat beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN MARPAUNG dan KURNIAWAN (Awak Buah Kapal KM PKFB 1546) bersesuaian dengan keterangan terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG yang menerangkan pemilik KM. PKFB 1546 adalah LEE KIM SEANG, pengusaha asal dan tinggal di Malaysia dan diawaki sepenuhnya oleh orang-orang Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN MARPAUNG dan KURNIAWAN (Awak Buah Kapal KM PKFB 1546) yang menerangkan KM PKFB 1546 dinakhodai oleh terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG sejak berangkat dari Pelabuhan Sekincahn Selangor Malaysia, yang bersesuaian dengan keterangan saksi

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI RAHMAT SAWALLUDIN dari KP. HIU 03 yang menerangkan menangkap Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG selaku Nakhoda KM PKFB 1546;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “yang mengoperasikan kapal ikan berbendera asing” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG;

Ad.3. Unsur: “Melakukan penangkapan ikan”;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan penangkapan ikan berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor: 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN MARPAUNG dan KURNIAWAN (Awak Buah Kapal KM PKFB 1546) bersesuaian dengan keterangan terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG (Nakhoda KM PKFB 1546) yang menerangkan KM PKFB 1546 ditangkap KP. HIU 03 masih dalam keadaan sedang mengoperasikan alat tangkap jaring pukat tarik (trawl).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN MARPAUNG dan KURNIAWAN (Awak Buah Kapal PKFB 1546) bersesuaian dengan keterangan terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG (Nakhoda KM PKFB 1546) yang menerangkan KM PKFB 1546 melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring pukat tarik (trawl). ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa KM PKFB 1546 yang dinahkodai Terdakwa telah terbukti menangkap ikan di perairan laut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis Pukat Tarik (Trawl) dilakukan oleh Nakhoda KHAIRUL ANWAR DAENG;

Ad.4. Unsur: “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah Wilayah untuk penangkapan dan atau pembudidayaan ikan meliputi a.) Perairan Indonesia, b.) ZEEI dan c.) sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI RAHMAT SAWALLUDIN Petugas KP. HIU 03 yang menangkap Terdakwa, bahwa KM PKFB 1546 pada saat ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 jam 10.50 WIB

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) posisi 03°11.840" U – 100°35.759" T bersesuaian dengan Keterangan Ahli MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, SH, M.Si yang dapat disimpulkan berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yaitu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG ;

Ad.5. Unsur: "Yang Tidak Memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)"

Menimbang, bahwa saksi ANDI RAHMAT SAWALLUDIN menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM PKFB 1546 ternyata tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang bahwa keterangan ahli ASRIADI bahwa Kapal KM PFKB 1546 bersesuaian dengan keterangan terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG (Nakhoda KM PKFB 1546) menerangkan bahwa baik Kapal tidak memiliki dokumen apapun dari Pemerintah Indonesia sejak berangkat dari Pelabuhan Sekincahn Malaysia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa KM PKFB 1546 pada saat memasuki Zona Eksklusif (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan ditangkap patroli KP.HIU 03 tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga "tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" telah terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI Tanpa Memiliki SIPI*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Kapal KM. PKFB 1546;
- 1 (satu) Unit GPS JMC V - 3300P
- 1 (satu) Unit Radio Super Star SS-24
- 1 (satu) Unit Radio Virage VX-39
- 1 (satu) Unit Radio Motorola XIR M8260
- 1 (satu) Buah Kompas
- 4 (empat) Unit Alat Tangkap Trawl.
- 1 (satu) Buah Bendera Malaysia
- 1 (satu) Buku Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan (F 003247)
- ± 1.000 Kg (seribu kilogram) Ikan Campur (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua PN Perikanan Tanjung Pinang Nomor: 31/ Pen.Pid.Sus- PRK/ 2018/ PN. Tpg tanggal 02 Nopember 2018)

Menimbang bahwa dari fakta persidangan alat tangkap yang digunakan Terdakwa adalah jenis alat tangkap Trawl sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yakni termasuk kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju (SNI 7277.5:2008), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di Pangkalan PSDKP terhadap Kapal KM PKFB 1546 dan peralatan navigasi serta komunikasi ternyata masih dalam keadaan baik maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa hasil tangkapan ikan, karena telah membusuk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 18



- Pengoperasionalan kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan Undang-undang serta peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian sumber daya ikan, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Terdakwa sudah memahami dan menyadari pada saat akan berangkat bahwa KM. PKFB 1546 tidak memiliki surat ijin yang sah, namun tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ancaman pidananya adalah pidana penjara dan denda, maka Majelis akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai pengganti pidana denda dengan kurungan, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan", sementara itu, bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perikanan a quo, menyebutkan "Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan meliputi: a. Perairan Indonesia, b. ZEEI, c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tidak adanya perjanjian mengenai tindak pidana dibidang perikanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia seperti yang diamanatkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, antara lain menyebutkan, "Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menjelaskan, Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 73 ayat 3 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS), menyebutkan :“Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan per-undang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”;

Menimbang, bahwa dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, berdampak hukum yang mengikat bagi Indonesia untuk melaksanakan, menaati dan menghormati seluruh isi dari UNCLOS tersebut. Hal mana sejalan pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Menimbang, bahwa hukum nasional Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus sesuai dengan UNCLOS 1982, oleh karena UNCLOS 1982 dengan tegas menyatakan tidak ada kurungan atau bentuk pidana badan lainnya, maka semua peraturan perundang-undangan nasional (ius constitutum) yang bertentangan dengan UNCLOS, termasuk ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa adanya azas “lex specialis derogat legi generali” yang artinya hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum, atau segala undang-undang ataupun peraturan yang khusus mengabaikan atau mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum dan adanya azas “lex posteriori derogat lex periori”, yang artinya peraturan perundang-undangan yang

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku belakangan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu.

Menimbang, bahwa hukuman kurungan merupakan hukuman penahanan (hukuman badan) yang termasuk dalam hukuman pokok;

Menimbang, bahwa hukuman kurungan merupakan suatu bentuk hukuman badan yang menghilangkan kebebasan seseorang selama masa hukumannya sehingga hukuman kurungan termasuk di dalam frasa “setiap bentuk hukuman badan lainnya” seperti yang tercantum Pasal 73 ayat 3 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan hukum internasional dikenal asas PACTA SUNT SERVANDA yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak pihak yang mengadakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015, pada poin A. Rumusan Hukum kamar pidana, poin angka 3. Perikanan (illegal Fishing), disebutkan Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

Menimbang bahwa berdasarkan Yuripundensi dari Putusan Kasasi Nomor 1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016, yang isinya pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang yang tidak sependapat dengan Judex Facti mengenai penjatuhan pidana denda tanpa subsidair kurungan pengganti denda.

Menimbang bahwa pada putusan kasasi tersebut terdapat perbedaan pendapat dalam majelis (dissenting opinion) yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Kata imprisonment dalam UNCLOS 1982 pada terjemahan yang diberikan oleh Ketahanan Laut Nasional yang mengartikan sebagai larangan dalam bentuk “pidana penjara”, bukan larangan pengurangan. Berdasarkan ajaran hukum penitensier secara prinsip hukum terdapat perbedaan “pidana penjara” dengan “pidana kurungan pengganti denda”
- Ratifikasi suatu konvensi Internasional atau perjanjian Internasional tidak secara otomatis dan serta merta langsung diterapkan dalam setiap perkara yang diputus pengadilan, melainkan dibutuhkan suatu kebijakan legislasi nasional untuk merumuskannya ke dalam suatu undang-undang (pidana). Bahwa kewajiban merumuskan ke dalam Undang-Undang

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Nasional merupakan syarat mutlak karena hukum pidana mengedepankan aspek legalitas hukum nasional.

- Bahwa dengan adanya prinsip tersebut yang menekankan bahwa tidak secara otomatis Pemerintah Indonesia yang meratifikasi UNCLOS - 1982, wajib tunduk mengikuti seluruh ketentuan dalam UNCLOS - 1982, kecuali apabila dituangkan atau diadopsi ke dalam Undang-Undang Perikanan Nasional. Namun dalam keadaan tertentu, Pemerintah Indonesia dapat saja mengambil posisi penting dan strategis menyimpangi suatu konvensi yang telah diratifikasinya, apabila terjadi suatu keadaan yang sifatnya membela, melindungi kepentingan nasional atau bangsa dan negara Indonesia.
- Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan maupun ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS - 1982 secara tegas tidak ada aturan yang melarang atau membatasi penerapan hukuman selain pidana penjara pada ZEEI bagi pelaku asing. Ini berarti dalam ketentuan tersebut tidak ada larangan sama sekali untuk menerapkan "pidana kurungan pengganti denda", sebab ternyata tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Perikanan maupun dalam ketentuan UNCLOS - 1982 yang melarang dijatuhkan, diterapkan pidana kurungan pengganti denda.
- Bahwa dalam Sistem Hukum Pidana Nasional kita belum ada instrumen hukum yang dapat digunakan ketika tertindak mau atau tidak sanggup membayar pidana denda.
- Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia pidana kurungan pengganti denda bersifat imperatif dan tidak bersifat fakultatif, artinya setiap kali penjatuhan pidana denda wajib hukumnya dijatuhkan atau disertakan pidana kurungan pengganti denda.
- Bahwa penjatuhan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) KUHPidana merupakan kewajiban atau keharusan bagi Hakim, apabila telah menjatuhkan pidana denda. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana denda tanpa menyertakan atau mensubsidairkan pidana kurungan pengganti denda merupakan pelanggaran hukum yang mendasar atau fundamental serta melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata. Sebab ketentuan Pasal 30 ayat (2) merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan wajib diterapkan terhadap pidana denda.

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa penjatuhan pidana kurungan pengganti denda menurut hemat Majelis tidak termasuk kedalam pengertian “penjatuhan pidana penjara” dan juga apabila pidana denda tersebut tidak di bayar oleh terdakwa, maka bentuk eksekusi putusannya belum ada instrumen hukumnya, oleh karena itu Majelis sependapat dengan Disenting Opinion pada Putusan Kasasi tersebut di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkara a quo akan diterapkan penjatuhan pidana kurungan pengganti pidana denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitor) dari Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, harus di juncto kan dengan Pasal 102 Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : *“mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Kapal KM. PKFB 1546;
 2. 1 (satu) Unit GPS JMC V - 3300P
 3. 1 (satu) Unit Radio Super Star SS-24
 4. 1 (satu) Unit Radio Virage VX-39
 5. 1 (satu) Unit Radio Motorola XIR M8260

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 23



6. 1 (satu) Buah Kompas

Dirampas untuk Negara

7. \pm 1.000 Kg (seribu kilogram) Ikan Campur (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua PN Perikanan Tanjung Pinang Nomor: 31/ Pen.Pid.Sus- PRK/ 2018/ PN. Tpg tanggal 02 Nopember 2018).

8. 4 (empat) Unit Alat Tangkap Trawl.

Dirampas untuk Dimusnahkan

9. 1 (satu) Buah Bendera Malaysia

10. 1 (satu) Buku Lesen Vesel dan Peralatan Menangkap Ikan (F 003247)

Dikembalikan kepada Terdakwa KHAIRUL ANWAR DAENG;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 oleh ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. IMAM BUSTAN PRAMUDYA EDI, M.Si dan Ir. WISAKSONO, masing-masing selaku Hakim Ad Hoc sebagai para Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARNI HAFTI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh INDRA JAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Moro dan Terdakwa didampingi Penterjemah.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. IMAM BUSTAN PRAMUDYA EDI, M.Si
Hakim Anggota II,

ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.

Ir. WISAKSONO

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, S.H.

Putusan Nomor: 39/Pid.Sus-PRK/2018/PN.Tpg. Halaman: 24